

**MEKANISME PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN  
NEGARA AKIBAT PROYEK GAGAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**Angga Prayudha  
2006200338**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Unggul | Cerdas | Terampil  
Mencetak Generasi Baru

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Selasa**, Tanggal **17 September 2024**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ANGA PRAYUDHA  
**NPM** : 2006200338  
**PRODI / BAGIAN** : HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : MEKANISME PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT PROYEK GAGAL

Dinyatakan : (  ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**  
(  ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
(  ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam **Bagian Hukum Acara**

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN: 018047901

Anggota Penguji :

1. Dr. Rahmat Ramadhani S.H., M.H
2. Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum.
3. Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

Dilarang memuat/membuat surat ini agar diterbitkan  
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **17 September 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : ANGA PRAYUDHA  
**NPM** : 2006200338  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM ACARA  
**Judul Skripsi** : MEKANISME PEMBELIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA  
AKIBAT PROYEK GAGAL

**Penguji** :

1. Dr. Rahmat Ramadhani S.H.,M.H	NIDN. 0111088002
2. Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H.,M.Hum	NIDN. 0011066204
3. Dr. Bisdan Sigalingging. S.H., M.H.	NIDN. 0116018002

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H.  
NIDN. 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : **MEKANISME PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN  
NEGARA AKIBAT PROYEK GAGAL**




Nama : **ANGGA PRAYUDHA**

NPM : **2006200338**

Prodi / Bagian : **Hukum / Hukum Acara**

**Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 17 September 2024.**

Dosen Penguji

		
<b><u>(Dr. Rahmat Ramadhani S.H., M.H.)</u></b> NIDN: 0111088002	<b><u>(Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum.)</u></b> NIDN: 0011066204	<b><u>(Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H.)</u></b> NIDN: 0116018002

**Disahkan Oleh :**  
**Dekan Fakultas Hukum UMSU**



**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN: 012287502





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224367 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Somor dan Tanggapan

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : **ANGGA PRAYUDHA**  
NPM : **2006200338**  
Prodi/Bagian : **HUKUM/HUKUM ACARA**  
Judul skripsi : **MEKANISME PENGEMBALIAN KERUGIAN  
KEUANGAN NEGARA AKIBAT PROYEK GAGAL**  
Dosen Pembimbing : **Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H.**  
**NIDN. 0116018002**


Selanjutnya layak untuk diujikan


Medan, 02 September 2024

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

  
**Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.**  
**NIDN. 0122087502**

  
**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.**  
**NIDN. 0118047901**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UIN-PT/III/2019

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : ANGA PRAYUDHA  
**NPM** : 2006200338  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : MEKANISME PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN  
NEGARA AKIBAT PROYEK GAGAL

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 20 Agustus 2024

DOSEN PEMBIMBING

  
**Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.**  
NIP/NIDN/NIDK: 0116018002

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224507 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan



### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA** : ANGA PRAYUDHA.....  
**NPM** : 2006200338.....  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ Hukum Acara.....  
**JUDUL SKRIPSI** : MEKANISME PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT PROYEK GAGAL  
**Pembimbing** : Dr. Bisdan Sigalingging S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
18 Januari 2024	Penyerahan Blanks Judul Skripsi	
20 Maret 2024	Bimbingan proposal skripsi pembairi Mappe	
9 April 2024	Bimbingan proposal skripsi & ACC	
20 Juli 2024	Bimbingan skripsi pembairi penvisan	
2 Juni 2024	Bimbingan skripsi penambahar	
	pembahasan pada Km. 3	
10 Juli 2024	Bimbingan penvisan Mappe sesuai kua	
20 Agustus 2024	ACC untuk di sidang kean	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**Dr. FAISAL, SH., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**DOSEN PEMBIMBING**

**Dr. BILDAN SIGALINGGING S.H., M.H**  
NIDN: 0116018002





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disertai  
Tembusan tanggapan

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : ANGA PRAYUDHA  
**NPM** : 2006200338  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : MEKANISME PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT PROYEK GAGAL

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 02 September 2024

Saya yang menyatakan,



**ANGGA PRAYUDHA**  
**NPM. 2006200338**



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, dan ilmu pengetahuan yang merupakan Amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul “**Mekanisme Pengembalian Kerugian keuangan Negara Akibat Proyek Gagal**” disadari tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian, dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup Penulis, yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi Penulis selama ini. Untuk yang pertama dan diutamakan, wanita pertama di dalam hidup Penulis, Ibunda **Zulianti**, yang telah memberikan seluruh kasih sayangnya kepada Penulis, wanita paling berjasa dalam mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada Penulis. Kemudian, Ayahanda **M. Charles Tarigan**, yang merupakan panutan, role model Penulis dalam perkembangan dari segi akademik maupun non-akademik. Dan Adik yang telah

memberikan banyak sekali pelajaran dan berbagai ilmu baik akademik maupun non-akademik. Semoga Allah SWT. senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Terimakasih Juga kepada teman penulis yang ada di (KONSEL) yang mungkin tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah berjuang melewati hiruk pikuk masa perkuliahan ini dan selalu membersamai penulis pada masa perkuliahan. susah, senang, pahit, manis yang penulis lalui selama masa perkuliahan ini tidak satupun yang bisa penulis lewati tanpa adanya kehadiran mereka. Begitu besar harapan penulis agar penulis dan teman-teman bisa mencapai cita- cita yang di impikan selama ini.

Terimakasih juga tidak lupa penulis Ucapkan kepada 3 Orang teman Penulis Affan Harahap, Marissa Putri dan Balqiss Salsabyllah Yusuf yang telah berjuang bersama dan melewati hari panjang yang sangat melelahkan ini. Terimakasih selalu ada dan membersamai penulis dalam suka maupun duka. Terimakasih juga sudah memberikan semangat yang tiada hentinya kepada penulis sehingga bisa melewati setiap rintangan demi rintangan sehingga semua rintangan ini bisa dilewati dengan mudah.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah Penulis haturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
6. Dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga Kepada Bapak Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H., selaku pembimbing yang selalu menyempatkan waktunya dengan penuh perhatian untuk memberikan dukungan dan dorongan, bimbingan dan arahan yang baik sehingga skripsi ini bisa selesai;
7. Serta Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
8. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada sahabat saya Revan Dio yang dari awal saya memulai perkuliahan sudah menjadi kawan baik saya dan juga satu pesan saya kawan mulailah bergerak dan jangan terlalu banyak reban dan santuy. Begitu Pula sahabat saya Syamsul Haikal yang selama perkuliahan ini sudah memberikan begitu banyak dorongan dan juga dukungan akan setiap



babak baru yang kami lalui. Begitu besar harapan penulis agar bisa mewujudkan semua impian dan cita-cita dari penulis dan kawan-kawan penulis selama ini.

Pada akhirnya, tidak ada gading yang tidak retak, gading retak secara alami, tidak ada yang bersalah, kecuali Robbi yang ilahi. Mohon maaf atas segala kesalahan yang telah dibuat selama ini, walaupun hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada kontribusi konstruktif untuk penyelesaiannya. Terima kasih semuanya, tidak ada lagi yang bisa saya sampaikan selain dari semoga mendapat jawaban dari Allah SWT., dan semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT., Sesungguhnya Allah mengetahui niat baik hamba-hamba-Nya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**21 Agustus 2024**

**Hormat Saya Penulis**

**Angga Prayudha**

**NPM. 2006200338**

## ABSTRAK

# MEKANISME PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT PROYEK GAGAL

Angga Prayudha  
2006200338

Proyek yang dijalankan oleh sebuah perusahaan atau organisasi seringkali gagal atau tidak mencapai tujuan yang telah direncanakan, hal ini tidak jarang disebabkan oleh kesalahan dalam menjalankan proyek tersebut., Terhadap adanya kerugian keuangan Negara, dalam dimensi hukum administrasi Negara pada prinsipnya adalah berorientasi pada pemulihan kerugian tersebut, serta dapat diberlakukan secara kumulatif dengan sanksi lain, yaitu: sanksi administratif, pidana dan keperdataan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Proyek Gagal. Jenis penelitian ini merupakan penelitian Normatif pendekatan penelitian perundang-undangan (*Statute Approach*) dan melalui data primer dengan cara mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Jika penyelesaian kasus kerugian daerah dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka seharusnya pemerintah daerah dapat melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian perselisihan diluar pengadilan melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yang terdiri atas negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Oleh karena itu, pemerintah daerah seharusnya mengupayakan pemulihan kerugian daerah dengan cara asbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa terlebih dahulu, sebelum menyerahkan kasus kerugian daerah tersebut kepada APH.

**Kata Kunci : Mekanisme, Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Akibat Proyek Gagal**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
ABSTRAK .....	v
DAFTAR ISI.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	9
2. Tujuan Penelitian .....	10
3. Faedah Penelitian .....	10
B. Definisi Oprasional .....	11
C. Keaslian Penelitian.....	12
D. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian .....	15
3. Sumber Data.....	15
4. Alat Pengumpul Data .....	16



5. Analisis Data .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Pengembalian Keuangan Negara .....	18
B. Tinjauan Tentang Kerugian Keuangan Negara.....	21
C. Tinjauan Tentang Proyek Gagal.....	28
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Aspek Hukum Pengembalian Keuangan Negara Dalam Proyek Gagal..	31
B. Mekanisme Pengembalian Keuangan Negara Akibat Proyek Gagal. ....	45
C. Akibat Hukum dan Pertanggungjawaban Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Proyek Gagal .....	52
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karenanya, konsepsi negara hukum demikian mempunyai konsekuensi yuridis bahwa pemerintahan harus berdasarkan sistem konstitusional, tidak bersifat absolutisme, atau kekuasaan yang tidak terbatas. Berdasarkan tinjauan teori, negara hukum merupakan pengertian yang terus mengalami perkembangan yang terwujud sebagai reaksi masa lampau. Dalam penegakan hukum, menurut Sudikno Mertokusumo ada tiga unsur yang harus selalu mendapat perhatian yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Indonesia berdasarkan amanat konstitusi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 merupakan penganut negara hukum (*rechtstaat*). Sehingga dalam upaya penegakan hukum berpegang pada prinsip-prinsip *rule of law* yang meliputi supremasi hukum, prinsip persamaan di depan hukum dan terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan putusan pengadilan. Penanganan tindak pidana dengan motif ekonomi harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berkeadilan bagi masyarakat melalui pengembalian hasil dan instrumen tindak pidana kepada Negara untuk kepentingan masyarakat.

Keuangan negara dapat diartikan sebagai hal-hal yang ada hubungannya dengan uang milik negara. Sedangkan yang dimaksud dengan hal-hal itu adalah segala

sesuatu yang berkaitan dengan kekayaan atau aset berupa uang atau sesuatu yang dapat dinilai oleh uang yang dihimpun dan ada dalam administrasi kas negara. Uang tersebut diperoleh dari berbagai sumber penerimaan negara atau pemerintah, baik uang itu masih ada dalam kas negara secara fisik maupun yang sudah beredar di masyarakat.<sup>1</sup>

Kemudian yang dimaksud dengan sesuatu yang dapat dinilai oleh uang berupa: tagihan negara terhadap pihak lain; dokumen negara berupa saham; surat pernyataan utang negara dan/atau surat berharga; serta hasil pemisahan kekayaan dari badan usaha milik negara; dan penguasaan negara atas kekayaan atau aset pihak lain yang dipandang perlu demi kepentingan masyarakat serta penerimaan atas penggunaan atau pemanfaatan kekayaan atau aset negara oleh pihak atau perusahaan atau badan usaha lain di luar milik negara.<sup>2</sup>

Semua kekayaan atau aset negara itu, baik yang merupakan uang atau bukan uang tetapi dapat dinilai dengan uang, adalah hak yang diperoleh dan dikuasai oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang berlaku di suatu negara. Hak berdasar undang-undang itu menjadikan wewenang bagi pemerintah untuk memungut dan menerima pembayaran pajak dan retribusi, piutang atau tagihan negara pada pihak lain, pembayaran-pembayaran lain pada negara serta penerimaan negara yang

---

<sup>1</sup> Effendie. 2017. *Keuangan Negara*. Surabaya : Airlangga University Press. Halaman 3.

<sup>2</sup> *Ibid.*



bersumber dari pinjaman negara atau pemerintah baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri serta keuntungan yang diperoleh dari badan usaha milik negara.<sup>3</sup>

Pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi dinilai masih sangat rendah penanggulangannya.<sup>4</sup> Dengan kondisi yang sekarang negara masih belum mampu dalam menanggulangi pemberantasan korupsi yakni mengembalikan keuangan negara yang diharapkan mampu mengurangi Anggaran Pendapatan Negara (APBN).

Menurut UU No. 31 tahun 1999 bahwa kerugian keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*). Kerugian Negara yang timbul karena keadaan diluar kemampuan manusia (*force majeure*) tidak dapat dituntut. Sementara itu, kerugian Negara sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, dapat dituntut.<sup>5</sup>

Pengembalian kerugian keuangan negara merupakan salah satu tujuan yang sangat penting dari pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi.<sup>6</sup> Namun berdasarkan database korupsi yang disusun oleh Tim Peneliti Laboratorium Ilmu Ekonomi UGM,

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Susana Rita Kumalasanti, ICW Sebut Hanya 2,2 Persen Kerugian Negara Berhasil Dikembalikan. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/05/22/icw-sebut-hanya-22-persen-kerugian-negara-dikembalikan>, 22 Mei 2022 diakses pada 8 Maret 2024.

<sup>5</sup>Theodoros M. Taunakota, 2009, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta :Salemba Empat. Halaman 80.

<sup>6</sup> Febby Mutiara Nelson, “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara: Dapatkah Menggunakan Deffered Proseccion Agreemen”, *Didalam Jurnal Hukum Simbur Cahaya*. No 4. 2018. Halaman 17.

terdapat nilai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia selama 2001-2015 sebesar Rp 203,9 Triliun, namun total hukuman finansial hanya Rp21,26 Triliun (10,42%), berarti ada selisih sebanyak Rp182,64 Triliun kerugian negara yang tidak dikembalikan.<sup>7</sup>

Bentuk penyimpangan terhadap keuangan negara yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang cukup besar biasanya akibat dari tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penentuan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi pada praktiknya lebih menekankan kepada kerugian yang bersifat nyata (*actual loss*) dan tidak membahas kerugian yang sifatnya potensi kerugian di masa datang. Oleh karena itu perlu diberikan penjelasan dan pembatasan mengenai apakah yang dimaksud dengan penyalahgunaan kewenangan pejabat administrasi pemerintahan, kemudian bagaimana pertanggungjawaban pemerintah terhadap kerugian keuangan negara dan bagaimana penentuan kerugian keuangan negara akibat penyalahgunaan kewenangan pejabat pemerintah.

Korupsi merupakan sebuah isu krusial yang merusak berbagai sendi kehidupan masyarakat diberbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini bagaikan kanker

---

<sup>7</sup> Rimawan Pradiptyo, *et.al*, “Korupsi Struktural: Analisis Data Base Korupsi Versi 4 (2002-2015)”, <http://cegahkorupsi.feb.ugm.a.id>, diakses pada 8 maret 2024.

yang merusak fondasi bangsa, menghambat kemajuan, dan menciptakan ketidakadilan. Korupsi yang terjadi di Indonesia termasuk salah satu masalah yang sangat sulit diberantas.

Banyaknya kerugian yang didapat negara akibat tindak pidana korupsi ini pada dasarnya terjadi karena tidak diterapkannya *restorative justice* dengan baik. Braithwaite mengatakan bahwa dengan penerapan *restorative justice* dapat mendorong para pelanggar untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan untuk memperbaiki kerugian yang mereka timbulkan, biasanya (meskipun tidak selalu) dalam komunikasi dengan korban pribadinya. Hal tersebut dapat menutupi kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi. Selain itu adanya keadilan restorasi ini (*restorative justice*) juga mampu menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku kejahatannya.<sup>8</sup>

Penyelenggaraan suatu proyek atau pembangunan dimulai dari tahap perancangan, perencanaan, dan pembangunan serta pengendalian hingga tahap pemeliharaan dimana hal tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dapat dilakukan secara sistematis dan melibatkan berbagai unsur yang saling terkait antara satu dan yang lainnya. Unsur- unsur tersebut membentuk suatu organisasi proyek dimana masing-masing mempunyai peranan, fungsi dan tanggung jawab yang jelas.<sup>9</sup>

Proyek yang dijalankan oleh sebuah perusahaan atau organisasi seringkali gagal atau tidak mencapai tujuan yang telah direncanakan, hal ini tidak jarang disebabkan

---

<sup>8</sup> Ahmad Syahril Yunus dan Irsyad, 2021, *Restorative Justice Di Indonesia*. Indonesia: Guepedia, Halaman 7

<sup>9</sup>*Ibid*, hal. 57.

oleh kesalahan dalam menjalankan proyek tersebut. Seperti pada kasus proyek pemasangan lampu di sejumlah ruas jalan di kota medan atau yang lebih dikenal masyarakat kota medan sebagai (lampu pocong), lampu jalan tersebut dinamakan lampu pocong oleh masyarakat karena bentuk lampu tersebut menyerupai kepala pocong jika dilihat sekilas.

Lampu Pocong tersebut tersebar di beberapa jalan, termasuk di jalan Brigjen Katamso Medan, disana tampak ratusan lampu berukuran 3 meter berdiri di sisi jalan. Bagian lampu mirip layang-layang, sementara tiang penyangga terbuat dari semen yang sekilas mirip pocong. Lampu tersebut berjejer di kedua sisi jalan dan menghadap ke trotoar bagi pejalan kaki.

Proyek pemasangan lampu tersebut dinilai tak berguna dan menggunakan anggaran yang sangat besar Rp 25,7 Miliar. Proyek tersebut dikatakan gagal (*total loss*) oleh Pemerintah Kota Medan karena diduga ada kelalaian dalam perencanaannya. kelalaian tersebut, dimulai dari spek bahan material hingga sistem pengerjaan yang tidak sesuai prosedur. Akibatnya, proyek pemasangan lampu tersebut tidak sesuai dengan perencanaan awal.<sup>10</sup> Hal ini mengakibatkan adanya Kerugian Keuangan Negara dan Pemerintah Kota Medan meminta Dinas terkait yaitu Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Kontruksi (SDABMBK) Kota Medan agar melakukan penagihan menyeluruh terhadap proyek tersebut. Total anggaran proyek tersebut Rp 25,7 miliar sebesar Rp 21 miliar sudah dibayarkan kepada pihak ketiga.

---

<sup>10</sup> Diva Lutfiana Putri dan Farid Firdaus, "5 Fakta Lampu Pocong Medan yang Disebut Proyek Gagal, Habiskan Anggaran Rp21 Miliar" <https://www.kompas.com/tren/read/2023/05/11/113000965/5>, 11 Mei 2023 diakses pada tanggal 9 maret 2024

Berlandaskan pada Keadilan Sosial, Indonesia menerapkan Hukum Pidana dimana secara sederhana Pidana dapat diartikan sebagai aturan yang dibuat oleh negara untuk menghukum seseorang yang menurut aturan hukum pidana melanggar ataupun melakukan suatu tindakan yang dilarang.

Istilah kerugian keuangan Negara didefinisikan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, yang keduanya juga berada dalam ruang lingkup hukum administrasi Negara, dalam konteks menjalankan fungsi pemerintahan: “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Terhadap adanya kerugian keuangan Negara, dalam dimensi hukum administrasi Negara pada prinsipnya adalah berorientasi pada pemulihan kerugian tersebut, serta dapat diberlakukan secara kumulatif dengan sanksi lain, yaitu: sanksi administratif, pidana dan keperdataan. Hal ini nampak sebagaimana diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 59 sampai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Pasal 20 UU Administrasi Pemerintahan, yang secara teknis diatur dalam Pasal 10, Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang kemudian diatur lebih lanjut pada Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

Adapun pertanggungjawaban terhadap adanya kerugian keuangan Negara dalam dimensi hukum pidana, sesungguhnya juga berangkat dari pemisahan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi sebagaimana dalam hukum administrasi Negara, sehubungan kewenangan dan tindakan pejabat dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan sebagai legalitasnya, yaitu atribusi, delegasi maupun mandat. Hal ini nampak secara implisit terkandung ditempatkan dalam hukum pidana bahwa melaksanakan perintah undang-undang dan perintah jabatan dalam kualifikasi: tidak dapat dipidana, karenanya tergolong kedalam kelompok dasar peniadaan pidana.

Artinya dalam hukum pidana, tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi juga dipisahkan, pemisahan tersebut dikonstruksikan dalam bentuk: tidak dapat dipidananya perbuatan, sepanjang dalam kualifikasi tanggung jawab jabatan. Tidak dapat dipidananya perbuatan ini, menurut beberapa pendapat kemudian digolongkan kedalam alasan/dasar pembenar,<sup>11</sup> atau alasan penghapus pidana, yaitu: menjalankan perintah undang-undang (*Wettelijk Voorschrift*) ditegaskan dalam Pasal 50 KUHP: *Neit strafbaar is hij die een feit begat ter uitvoering van een wettelijk voorschrift* (tidaklah dapat dihukum barang siapa melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan).<sup>12</sup>


---

<sup>11</sup> Adami Chazawi, 2009, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: RajaGrafindo Persada. Halaman 19.

<sup>12</sup> D. Schaffmeister, 2007, *Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Halaman 51.



Larangan melakukan perbuatan korupsi juga dijelaskan di dalam kitab suci Al-Qur'an. Allah SWT berfirman:


  
 وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
   
 لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebahagian memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu pada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 188)

Sebaiknya dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), hukum menjadi acuan utama yang artinya apa yang di atur dalam hukum harus di taati oleh seluruh masyarakat. Namun, di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan bahkan hukum terkadang dijadikan sebagai alat oleh pelaku kejahatan untuk melindungi kepentingannya serta menjustifikasi suatu tindakan yang secara jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini diberi judul “**Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Proyek Gagal**”

#### 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain :

- a. Bagaimana aspek hukum pengembalian kerugian keuangan negara akibat proyek gagal?
- b. Bagaimana mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara akibat

proyek gagal?

- c. Bagaimana akibat dan pertanggung jawaban pengembalian kerugian keuangan negara akibat proyek gagal?

## 2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui aspek hukum pengembalian kerugian keuangan negara akibat proyek gagal
- b. Untuk mengetahui mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara akibat proyek gagal
- c. Untuk mengetahui akibat dan pertanggung jawaban pengembalian kerugian keuangan negara akibat proyek gagal

## 3. Faedah Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini dapat memberikan faedah antara lain:

- a) Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, wawasan, serta sumbangan baik bagi akademisi dan kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya.
- b) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi pihak-pihak yang terkait seperti pemerintah, masyarakat, polisi, jaksa, maupun hakim demi kepentingan, bangsa dan negara

## B. Definisi Oprasional

Definisi oprasional atau kerangka Konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/ konsep khusus yang akan diteliti.<sup>13</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Proyek Gagal, terdapat uraian definisi oprasional sebagai berikut:

### 1. Mekanisme

Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja, tujuannya adalah untuk menghasilkan hasil yang maksimal serta mengurangi kegagalan. Pengembalian kerugian keuangan negara.

### 2. Pengembalian

Proses, cara, atau perbuatan mengembalikan sesuatu ke keadaan atau tempat semula.

### 3. Kerugian keuangan negara

Kerugian Keuangan NegaramenurutUndang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sejatinya marwah dari penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah pengembalian atau penyelamatan perekonomian negara bukan suatu pemidanaan terhadap pelaku korupsi. Pada Pasal 1 angka (22) Undang-Undang Tahun 2004 Tentang

---

<sup>13</sup> Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Cv. Pustaka Prima. Halaman 17.

Perbendaharaan Negara. Kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

#### 4. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.<sup>14</sup>

#### 5. Proyek gagal

Proyek gagal atau Kegagalan Konstruksi merupakan kegagalan yang bersifat teknis dan non teknis. Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa.

### C. Keaslian Penelitian

Persoalan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Pengembalian Kerugian Keuangan Negara sebagai tajuk dalam berbagai penelitian.

---

<sup>14</sup> Hardi Fardiansyah. 2023. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bali: Intelektual Manifest Media. Halaman 117.

Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching *via internet* maupun penelusuran kepustakaan dilingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi Lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti yang berjudul “Mekanisme Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Proyek Gagal ”

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Donal Naibaho dengan Nim 02081001148 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum tahun 2014 yang berjudul “MEKANISME PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI”.
2. Skripsi Nadila Putri Belinda dengan Nim 02011381722323 Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Tahun 2021 yang berjudul “ Prosedur Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Menyelamatkan Keuangan Negara”.
3. Skripsi Wilmar Daniel Exaudi Simanjuntak dengan Nim 145010101111059 Mahasiswa Fakultas Hukum Brawijaya Tahun 2018 yang berjudul “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebelum Putusan Pengadilan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Kasasi Nomor : 1556 K/PID.SUS/2014 Dan Putusan Kasasi Nomor : 2273 K/Pid.Sus/2015)”

Secara Konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam

kajian topic bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara akibat Proyek Gagal.

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>15</sup> Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.

Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

##### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Peneliti harus menyebutkan jenis penelitian yang akan mereka lakukan serta metode yang akan mereka gunakan. Salah satu jenis penelitian hukum ini menggunakan yuridis normatif, pendekatan yang menekankan pada peneliti hukum normatif dengan melihat apa yang dianggap sebagai yuridis normatif. data dan dokumen yang diperoleh. Jenis penelitian yuridis normatif ini berguna untuk mengetahui atau mengetahui apakah dan bagaimana hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu dan juga dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 2021, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Halaman 1



lain apakah dan bagaimana kah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan penelitian sistematis dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu dan hukum tertulis.<sup>16</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Tujuan penelitian hukum adalah untuk menemukan dan menjelaskan situasi tertentu mengenai apa dan bagaimana hukum ada dan berdampak pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, sifat penelitian yang digunakan cenderung deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya memberikan gambaran singkat tentang keadaan atau peristiwanya tanpa tujuan untuk membuat kesimpulan umum.<sup>17</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari sebagai berikut:

### a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Qur'an (Q.S. Al-Baqarah: 188)

Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang di teliti.

### b. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari :

---

<sup>16</sup> *Ibid*, Hal 20

<sup>17</sup> Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.* Halaman 17.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan Perundang-undangan No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.<sup>18</sup> Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.<sup>19</sup>

#### 4. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa:

- a. Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas

---

<sup>18</sup> Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum. Edisi 1(satu)*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 106.

<sup>19</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi Satu. Cetakan Ketujuh. Jakarta : Rajawali Pers. hal 119.

Muhammadiyah Sumatera Utara atau kampus lain guna menghimpun data sekunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- b. Online, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.<sup>20</sup>

#### 5. Analisis Data

Memfokuskan, mengabstraksikan, dan mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional adalah tujuan analisis data<sup>21</sup>. Sebagai bagian dari proses analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, teori-teori, asas-asas, norma norma, doktrin, dan pasal-pasal undang-undang yang relevan dengan masalah dipilih untuk menganalisis data secara sistematis sehingga dapat dihasilkan penilaian tertentu yang relevan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, data yang telah dianalisis secara kuantitatif akan disajikan dalam bentuk uraian sistematis.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*, Hal 21

<sup>21</sup> *Ibid*, Hal 21

<sup>22</sup> *Ibid*, Hal 22

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengembalian Keuangan Negara**

Keuangan dalam bahasa inggris disebut finance. Secara umum keuangan dapat diartikan sebagai mempelajari bagaimana cara mengetahui berbisnis individu, meningkatkan organisasi, mengalokasi, menggunakan sumber daya moneter dengan secepatnya waktu, dan juga menghitung resiko dalam menjalankan proyeknya.

Menurut peristilahan, maka keuangan mengandung pengertian:

- a. Ilmu keuangan dan asset lainnya.
- b. Manajemen asset tersebut.
- c. Menghitung dan mengatur resiko proyek.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menyelenggarakan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara inilah, negara menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang, sehingga berkonsekuensi pada timbulnya hak dan kewajiban negara, termasuk berkaitan dengan keuangan negara. Khususnya di Indonesia, pengertian keuangan negara dapat ditemukan pada UU Keuangan Negara dan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 1 butir 1 UU Keuangan Negara menyatakan bahwa definisi keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta

segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Untuk memahami pengertian di atas, maka keuangan negara dapat dilihat dari berbagai pendekatan berikut ini, yaitu:

1. Berdasarkan sisi obyek, Keuangan Negara merupakan semua hak dan kewajiban negara dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang, misalnya: kebijakan pemberian ataupun pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kebijakan pemungutan pajak terhadap rakyat, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, misalnya: dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan kendaraan dinas pejabat negara atau pemerintahan.
2. Berdasarkan sisi subyek, Keuangan Negara merupakan seluruh obyek keuangan negara yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara, misalnya: uang yang ada di kas negara dan barang-barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
3. Berdasarkan sisi proses, Keuangan Negara merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek keuangan negara mulai dari perumusan kebijakan, penetapan regulasi, penyusunan Anggaran 18 Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) sampai dengan pertanggungjawaban APBN/APBD.

4. Berdasarkan isi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek keuangan negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pada penjelasan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD), yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Berdasarkan kedua pengertian keuangan negara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa keuangan negara tidak hanya terbatas pada uang semata, tetapi termasuk segala hak dan kewajiban negara (dalam bentuk apapun) yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara, baik yang berada dalam penguasaan pemerintah maupun penguasaan pihak lain selain pemerintah.



## **B. Tinjauan Tentang Kerugian Keuangan Negara**

Negara adalah suatu istilah dalam ilmu hukum, baik hukum privat maupun hukum publik. Keuangan negara mempunyai kaitan dengan lembaga lembaga kenegaraan seperti pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan lain-lain mengenai hubungan antara wewenang dan pertanggungjawaban. Keuangan negara mempunyai kaitan dengan hukum tata negara yaitu tentang penyusunan anggaran, cara penetapan pajak, pemungutan pajak, aspek penggunaan sumber penerimaan pemerintah yang termasuk dalam ilmu keuangan negara, semuanya merupakan aspek hukum tata negara. Hal ini jelas bahwa ilmu keuangan negara mempunyai kaitan erat dengan hukum tata pemerintahan beserta bagian-bagiannya. Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara mempunyai kaitan yang erat dengan hukum pajak, Hukum perbendaharaan negara, merupakan bagian hukum tata negara yang tidak dapat dipisahkan dengan keuangan negara.<sup>23</sup>

Keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan untuk mencapai tujuan negara tersebut, pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara memerlukan suatu lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

---

<sup>23</sup> Ujjianto Dkk. 2017. *Keuangan Negara*. Yogyakarta: Indomedia Pustaka. Halaman 1

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan cara melakukan pengelolaan keuangan negara melalui keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya seperti Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

BPK dalam melakukan tugasnya terkait dengan memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara haruslah dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab negara. Pemeriksaan tersebut mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan negara dilakukan melalui proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan,

kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Penilaian kerugian tersebut dilakukan dengan keputusan BPK yang terdapat di dalam Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan. Selain Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga berwenang untuk menetapkan mengenai adanya kerugian negara. Ini terkait dengan fungsi BPKP yaitu melaksanakan pengawasan terhadap keuangan dan pembangunan.

Kerugian menurut hukum perdata mencakup Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252, selengkapnya berjudul “penggantian biaya, kerugian dengan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan” judul ini menunjukkan dua hal :<sup>24</sup>

1. Pertama, ungkapan “penggantian biaya, kerugian dan bunga.”
2. Kedua, “karena tidak dipenuhinya suatu perikatan” mempunyai makna ganti rugi yang timbul akibat cedera janji (*wanprestasi*). Dalam Pasal-Pasal tersebut akan ditemukan istilah debitor, kreditor, atau perikatan lainnya (sewa, upah, bunga sepanjang hidup dan lain-lain). Ini perbedaan penting antara kerugian Negara (dalam hukum administrasi Negara) dan kerugian

---

<sup>24</sup> Theodorus M. Tounakotta. 2009. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Salemba Empat. Halaman 78.

Negara (dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi) yang merupakan kerugian di sektor publik.

Hukum pidana dalam masalah kerugian negara karena perbuatan itu dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara atau bahkan perekonomian negara. Hal ini didasarkan bahwa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara merupakan salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>17</sup>

Keuangan Negara juga merupakan hal yang menjadi kerugian Negara dalam hal tindak pidana korupsi. Keuangan Negara adalah semua hak dan semua kewajiban yang dapat di nilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.<sup>18</sup>

Penjelasan umum dalam UUPTPK ditegaskan bahwa keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara, dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan atau yang tidak pisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena ;<sup>19</sup>

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Kerugian keuangan Negara dapat terjadi dua tahap, yaitu pada tahap dana akan masuk pada kas Negara dan pada tahap dana akan keluar dari kas Negara. Pada tahap dana yang akan masuk ke kas Negara, kerugian bisa terjadi melalui konspirasi pajak, konspirasi denda, konspirasi pengembalian kerugian Negara dan penyelundupan, sedangkan pada tahap dana akan keluar dari kas Negara kerugian terjadi akibat mark up, korupsi, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan program, dan lain-lain. Perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan perekonomian Negara adalah pelanggaran-pelanggaran pidana terhadap peraturan yang dikeluarkan pemerintah dalam bidang kewenangannya.

Masalah kerugian Negara, selalu muncul di Pengadilan Tipikor. Hal tersebut karena dimensi kerugian keuangan Negara merupakan salah satu unsur yang dijadikan pegangan aparat hukum di Pengadilan Tipikor untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai kepada putusan final. Sejah ini berbagai penanganan kasus tindak pidana korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan Negara selalu menjadi polemik, terutama tentang berapa yang harus diganti oleh terdakwa.

Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tipikor yang memuat kata-kata, “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Unsur ini Penting untuk menentukan dapat tidaknya pelaku korupsi dipidana. Secara normatif, jika semua unsur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 terbukti, maka pelaku dapat dijatuhi pidana penjara maupun uang pengganti. Sedangkan jika salah satu unsur tidak terbukti, maka dapat

berdampak pada bebasnya pelaku korupsi dari jeratan hukum baik penghentian penyidikan atau dibebaskan oleh hakim pengadilan.

Undang-undang tindak pidana korupsi yang saat ini berlaku tidak mendefinisikan serta mengatur secara tegas dan pasti mengenai apa yang dimaksud dengan kerugian negara. Definisi kerugian negara diatur dalam peraturan yang lain seperti undang-undang pembendaharaan negara dan undang-undang Badan Pemeriksa Keuangan. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 ayat (22) menjelaskan “kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur dari kerugian negara yaitu:<sup>25</sup>

1. Kerugian negara merupakan berkurangnya keuangan negara berupa uang berharga, barang milik negara dari jumlahnya dan/atau nilai yang seharusnya.
2. Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlah atau dengan perkataan lain kerugian tersebut benar-benar telah terjadi dengan jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besarnya, dengan demikian kerugian negara tersebut hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian.

---

<sup>25</sup> Emerson Yuntho. Dkk. 2014. *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Korupsi*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch. Halaman 9.

3. Kerugian tersebut akibat perbuatan melaawan hukum, baik sengaja maupun lalai, unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat dan tepat.

Perhitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi baru dapat dilakukan setelah ditentukan unsur melawan hukumnya sebagai penyebab timbulnya kerugian keuangan negara. Perhitungan kerugian keuangan negara adalah merupakan jenis audit dengan tujuan tertentu, yakni menghitung kerugian keuangan negara sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum. Metode/cara menghitung kerugian keuangan negara pada dasarnya tidak dapat dipolakan secara seragam. Hal ini disebabkan sangat beragamnya modus operandi kasus/kasus penyimpangan/tindak pidana korupsi yang terjadi.

Auditor yang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara harus mempunyai pertimbangan professional untuk menggunakan teknik-teknik audit yang tepat sepanjang dengan teknik audit yang digunakannya, auditor memperoleh bukti yang relevan, kompeten dan cukup, serta dapat digunakan dalam proses peradilan.

Tujuan dilakukannya perhitungan jumlah kerugian keuangan negara antara lain, adalah :

1. Untuk menentukan jumlah uang pengganti/tuntutan ganti rugi yang harus diselesaikan oleh pihak yang terbukti bersalah bila kepada terpidana dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.
2. Sebagai salah satu patokan/acuan bagi Jaksa untuk melakukan penuntutan mengenai berat/ringannya hukuman yang perlu dijatuhkan berdasarkan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bagi hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan keputusannya.

3. Dalam hal kasus yang terjadi ternyata merupakan kasus perdata atau lainnya (kekurangan perbendaharaan atau kelalaian PNS), maka perhitungan kerugian keuangan negara digunakan sebagai bahan gugatan/ penuntutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Bukti-bukti dalam perhitungan kerugian keuangan negara.

### **C. Tinjauan Tentang Proyek Gagal**

Pada dasarnya yang dimaksud dengan proyek adalah suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dibatasi oleh waktu dan sumber daya yang terbatas. Sehingga pengertian proyek konstruksi adalah suatu upaya untuk mencapai suatu hasil dalam bentuk bangunan/infrastruktur. Bangunan ini pada umumnya mencakup pekerjaan pokok yang termasuk didalamnya bidang teknik sipil dan arsitektur, juga tidak jarang melibatkan disiplin lain seperti ; teknik industri, teknik mesin, teknik elektro dan sebagainya. Adapun bentuk bangunan tersebut dapat berupa perumahan, gedung perkantoran, jalan, bendungan terowongan, bangunan industri dan bangunan pendukung yang banyak digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak.

Menurut UU No. 2 Tahun 2017 Pasal (1) Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan- kembali suatu bangunan. Sedangkan pada UU No. 2 Tahun 2017 Pasal (3) Kegagalan Bangunan adalah suatu



keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi. Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan. Pengguna Jasa atau Penyedia Jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap Kegagalan Bangunan. Kegagalan Bangunan ditetapkan oleh penilai ahli yang sudah ditetapkan oleh Menteri. Menteri harus menetapkan penilai ahli dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diteriman.

Faktor penyebab dari kegagalan proyek yaitu konstruksi biaya yang dialokasikan, kualitas pelaksanaan pekerjaan, serta waktu pelaksanaan. Kesuksesan proyek konstruksi tergantung dari peran pengawas. Pengawas internal (Kontraktor) dan pengawas eksternal (Konsultan Pengawas) berpengaruh signifikan terhadap kualitas proyek, sehingga untuk memperkuat fungsi pengawas perlu pemenuhan terhadap kode etik profesi pengawas yang tertuang dalam Surat Keputusan Sertifikat Keahlian. Kegagalan konstruksi sangat berkaitan erat dengan penerapan manajemen konstruksi pada suatu proyek. Apabila fungsi manajemen konstruksi pada perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan pengawasan dapat berjalan lancar dan dapat dilaksanakan secara baik, maka kemungkinan terjadinya kegagalan konstruksi juga semakin kecil. Seperti yang kita ketahui, bahwa persentase terbesar penyebab terjadinya kegagalan konstruksi sendiri yaitu karena faktor manusia atau *human errors*.

Penyelesaian kasus-kasus kegagalan produk konstruksi sering berakhir dengan suatu ketidakjelasan siapa yang harus bertanggungjawab. Setiap pihak yang terlibat

akan selalu berusaha menghindar dari setiap tanggungjawab. Hal ini merupakan konsekuensi logis sifat unik proyek konstruksi yang melibatkan banyak pihak yang bekerja sesuai keahliannya dengan berbagai peran dan tanggungjawab. Yang pasti bahwa setiap pihak yang terlibat memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja produk yang berarti mempunyai kemungkinan untuk memberi kontribusi terhadap kegagalan bangunan . Kegagalan bangunan tidak hanya sebatas merugikan pemilik, namun mempunyai konsekuensi lain seperti perselisihan yang dapat menambah biaya-biaya dan waktu yang seharusnya tidak perlu. Tuntutan undang-undang No 18/1999 tentang Jasa Konstruksi yang mensyaratkan kegagalan bangunan dimasukkan kedalam kontrak adalah salah satu kemajuan dalam sistem penyelenggaraan konstruksi nasional khususnya untuk memenuhi asas keadilan.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa hal itu menyimpan potensi masalah yang kompleks jika ketersediaan perangkat pendukung bagi penerapan undang-undang tersebut, khususnya yang berhubungan dengan masalah kegagalan bangunan tidak segera dipenuhi. Kebutuhan yang berkaitan dengan sistem penjaminan produk konstruksi yang sesuai dengan pertumbuhan jasa konstruksi nasional dan kondisi-kondisi sosial budaya masyarakat di tanah air merupakan hal yang harus dipikirkan dan dikembangkan untuk memberi dukungan terhadap penerapan undang-undang tersebut. Tulisan ini akan menguraikan beberapa kendala dalam penerapan UU No. 18 tentang jasa konstruksi dan alternatif-alternatif penyelesaian masalah yang mungkin ditempuh.

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Aspek Hukum Pengembalian Keuangan Negara Dalam Proyek Gagal**

Substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum harus berada dalam satu sistem yang saling bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya secara lebih baik dalam rangka penanggulangan tindak pidana (pelanggaran dan kejahatan). Memperbaiki substansi hukum, menyangkut seluruh upaya kebijakan untuk memperbaiki keseluruhan aturan-aturan hukum anti korupsi, termasuk menormatiskan norma-norma hukum yang belum ada, dan mengadopsi asas-asas atau prinsip-prinsip hukum yang baru dengan mengganti dan/atau menambah ketentuan yang sudah ada dan/atau yang belum ada.<sup>26</sup>

Upaya kebijakan memperbaiki struktur hukum, menyangkut segala upaya untuk memperbaiki bentuk-bentuk kerja sama penanganan tindak pidana korupsi oleh pelaksanaan hukum yaitu aparat penegak hukum termasuk pelibatan masyarakat dalam penegakan hukum. Upaya memperbaiki kerja sama dalam penanganan tindak pidana korupsi meliputi keseluruhan institusi-institusi pelaksana hukum yang ada beserta aparat hukumnya, mencakup antara lain Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan para polisinya, Kejaksaan Republik Indonesia dengan para jaksanya, Mahkamah Agung dengan para hakim-hakimnya, advokat dan lembaga

---

<sup>26</sup> Bisdan Sigalingging, "Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Perampasan Aset Korupsi Antar Lintas Batas Negara Bisdan Sigalinggin". *Dalam Jurnal Iuris Studia*. Volume 2. Nomor 3. 2021. Halaman 389.

pemasyarakatan, termasuk melibatkan berbagai elemen masyarakat, dan lembaga-lembaga non departemen lainnya, dan lain-lain.<sup>27</sup>

Upaya kebijakan memperbaiki kultur hukum, menyangkut segala upaya untuk memperbaiki perilaku (*behavior*), kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat dalam melaksanakan hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum anti korupsi. Dalam hal untuk membuat kebijakan perampasan aset terkait atau ternodai/tercemar tindak pidana korupsi diperlukan sistim hukum yang baik dan kuat dengan melibatkan interaksi dari berbagai elemen dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.<sup>28</sup>

Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana yaitu mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Sedangkan tindak pidana, merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (*sanksi*).

Salah satu tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah pengembalian kerugian keuangan negara demi kepentingan masyarakat dan mengantisipasi terjadinya berbagai krisis di berbagai bidang. Optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara juga menjadi dasar dirumuskannya

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

pemidanaan terhadap korporasi Pelaku korupsi. Namun dalam praktiknya terdapat kendala dalam usaha pengembalian kerugian keuangan negara melalui pemidanaan terhadap korporasi Pelaku korupsi baik dari aspek substansi, struktur maupun kultur hukum.<sup>29</sup>

Menentukan adanya kerugian keuangan negara, maka perlu ada kejelasan definisi secara yuridis pengertian keuangan negara. Undang-Undang Keuangan Negara mendefinisikan: “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.<sup>30</sup>

Sedangkan Keuangan Negara Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah: “Seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul, yakni:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan tanggung jawab Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan

---

<sup>29</sup> Budi Suhariyanto. “Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara”. *Dalam Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 5. No. 3. 2016. Halaman 421.

<sup>30</sup> Karel Antonius Paeh. “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk) Hubungan Dengan Unsur Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Dalam Jurnal Katalogis*. Vol. 5. No. 2. 2017. Halaman 49.

yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 merupakan Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara, yang didalamnya mengatur tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Dapat diketahui dalam Pasal 1 Angka 1 dijelaskan bahwa Negara berhak mengelola dan bertanggung jawab dalam hal investasi dan kekayaan yang tercantum dalam APBN dan APBD.<sup>31</sup>

Pada prosesnya, pengelolaan keuangan negara ini juga meliputi tentang tata cara pelaksanaan pendapatan dan belanja baik untuk negara maupun daerah, penerimaan dan pengeluaran negara dan daerah, tata cara mengelola kas negara, tata cara mengelola utang dan piutang negara dan daerah, tata cara penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan baik APBN/APBD, proses penyelesaian keuangan negara/daerah dan pengelolaan badan layanan umum serta tata cara perumusan standar kebijakan dan system serta prosedur dalam pengelolaan keuangan negara baik pelaksanaan APBN maupun APBD.

Rumusan Kerugian Keuangan Negara apabila dikaitkan dengan pengertian kata rugi mengacu pada Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahkan kedalam Undang-Undang Nomor Nomor 20 tahun 2001 maka:

1. Kekurangan negara dalam bentuk apapun, yang dapat dipisahkan atau yang tidak dapat dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala

---

<sup>31</sup> Bambang Hartono. 2020. *Pengembalian Aset Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi*. Bandar Lampung : Pusaka Media. Halaman 71.

hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam pengurusan, penguasaan dan pertanggungjawaban para pejabat lembaga negara, baik pada tingkat pusat maupun juga di daerah, akibat perbuatan sengaja melawan hukum;

2. Berkurangnya suatu kekayaan yang dimiliki negara dalam bentuk apapun, yang dapat dipisahkan atau yang tidak dapat dipisahkan, termasuk hak-hak dan juga kewajiban yang ada karena berada dalam penguasaan, dan pertanggungjawaban serta pengurusan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Yayasan, Badan Hukum atau bisa juga Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara, akibat perbuatan melawan hukum.<sup>32</sup>

Selain hal tersebut diatas, Undang-Undang ini juga mengatur tentang pelarangan bagi para pejabat dalam melakukan suatu tindakan yang berimbas pada adanya pengeluaran dan dibebankan pada APBN dan APBD, padahal anggaran tersebut tidak tersedia. Bab IV Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merumuskan prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah, asas yang berlaku umum serta tujuannya. Sehingga asas-asas umum dalam pengelolaan keuangan negara pada Undang-Undang Perbendaharaan (Nelson, 2020) Negara ini juga mengacu pada UUD 1945, hal ini bertujuan agar dapat semakin kokohnya landasan pelaksanaan otonomi dan desentralisasi daerah.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Hernold Ferrry. *Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta : Thafa Media, 2014. Halaman 15

<sup>33</sup> *Ibid.*

Kerugian negara ada yang bisa dituntut ada juga yang tidak. Kerugian negara yang dapat dituntut apabila negara mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Sedangkan, kerugian Negara yang tidak dapat dituntut apabila disebabkan karena suatu hal atau keadaan di luar kemampuan manusia. Sedangkan kerugian Negara menurut BPK yaitu tindakan melawan hukum seperti melanggar hukum, seseorang yang melakukan kelalaian, serta keadaan yang terjadi di luar rencana dan kemampuan manusia.

Untuk menentukan negara tersebut mengalami kerugian, maka hal pertama yang bisa dilakukan adalah meneliti dan mengumpulkan barang bukti. Meskipun begitu, dalam hal penetapan besarnya kerugian Negara, tidak dengan cara perkiraan, ditaksir dan/atau ditetapkan karena, tidak diperkenalkannya tuntutan ganti kerugian dengan jumlah yang lebih besar dari kerugian tersebut.<sup>34</sup>

Dalam hal terjadi cedera janji yang dilakukan oleh penyedia jasa atau pengguna jasa, pihak yang dirugikan berhak untuk memperoleh kompensasi, penggantian biaya dan atau perpanjangan waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau pemberian ganti rugi.<sup>35</sup>

Pengaturan mengenai kegagalan bangunan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun

---

<sup>34</sup> Teodorus M. Tuanakotta. *Op. Citt.* Halaman. 81

<sup>35</sup> Swita Bella. "Ganti Kerugian Oleh Penyedia Jasa Apabila Terjadi Kegagalan Bangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017". *Dalam Jurnal Lex Privatum*. Vol. 11. No. 5. 2023. Halaman 3



keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa. Dalam hal ini mengakibatkan kegagalan bangunan yang merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja dan atau keselama-tan umum sebagai akibat kesalahan penyedia jasa atau pengguna jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi. Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan ditentukan sesuai dengan umur konstruksi yang direncanakan dengan maksimal 10 tahun sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.<sup>36</sup>

Pengembalian kerugian negara merupakan suatu upaya yang memang harus dijalankan untuk memulihkan kembali perekonomian negara yang mengakibatkan tindak pidana korupsi, akan tetapi berada didalam lingkup Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak langsung justru telah memberikan peluang bagi Terpidana untuk menentukan pilihan apakah akan membayar pidana pengganti atau memilih untuk menjalani pidana yang telah ditentukan dalam putusan Hakim. Hal tersebut dapat diketahui dalam rumusan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan "selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

pengganti yang jumlahnya sebanyak harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi".<sup>37</sup>

Bila dikaji lebih dalam asas pengembalian kerugian negara dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesungguhnya telah 2001 hirkan berbagai norma hukum dalam undang-undang tersebut yang menyediakan dua instrumen hukum untuk mengembalikan aset negara/ kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, yaitu melalui instrumen pidana yang diatur melalui Pasal 18 tentang pidana tambahan, Pasal 38B tentang sistem pembuktian terbalik yang dibebankan kepada terdakwa korupsi dan melalui instrumen perdata yang diatur dalam Pasal 38C melalui tuntutan perdata. Proses atau tata cara instrumen pidana secara khusus dimuat dalam undang-undang korupsi, sedangkan untuk instrumen perdata hanya menggunakan ketentuan biasa atau umum yang berlaku, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum acaranya.<sup>38</sup>

Kerugian Negara/Daerah Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) didefinisikan sebagai kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 angka 15 UU BPK).

---

<sup>37</sup> Yayan Indriana. "Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Dalam Jurnal Cepalo*. Vol. 2. No. 2. 2018. Halaman 183.

<sup>38</sup> Rudi Pardede. 2016. *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*. Yogyakarta: Genta Publishing. Halaman 118.

Dalam hal terjadi kerugian Negara/Daerah, maka harus dilaksanakan Ganti Kerugian yakni sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. (Pasal 1 angka 16 UU BPK). Terhadap kerugian Negara/Daerah, berdasarkan Pasal 10 UU BPK, BPK memiliki kewenangan sebagai berikut :

1. BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.
2. Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.
3. Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK berwenang memantau:
  - a. penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;
  - b. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis kepada DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.<sup>39</sup>

Pada hakikatnya undang-undang tentang tindak pidana korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001) ini antara lain bertujuan untuk memulihkan keuangan negara dan atau kekayaan negara, di samping menjatuhkan pidana terhadap pelaku untuk memberikan dampak *psychologische dwang* kepada masyarakat. Mengingat uang negara pada dasarnya merupakan uang yang berasal dari rakyat. Oleh karena itu, penyelamatan dan pemulihan keuangan negara haruslah mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Logikanya, dengan pelaku melakukan pengembalian aset diharapkan akan berdampak langsung untuk memulihkan keuangan negara atau perekonomian negara yang akhirnya bermuara kepada kesejahteraan masyarakat.

Apabila bertitik tolak kepada kebijakan legislasi, pada hakikatnya korupsi terjadi secara sistemik dan meluas serta juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Konsekuensi logisnya, maka untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut harus ada suatu tindakan secara terus menerus serta juga tak dapat dikesampingkan adalah usaha-usaha yang bersifat pencegahan (*preventif*), pemberantasan tindak pidana korupsi (*represif*) dan pendekatan bersifat *restorative*.

---

<sup>39</sup> Lensa Indonesia. "Diberi Waktu 60 Hari Untuk Mengembalikan Kerugian Negara, Temuan Bpk Tak Bisa Langsung Diusut Jaksa". [https://www.Temuan-Jaksa-Tak-Bisa-Langsung-Diusut-Jaksa\\_Dio.pdf](https://www.Temuan-Jaksa-Tak-Bisa-Langsung-Diusut-Jaksa_Dio.pdf) 16 September 2015 diakses Pada Tanggal 30 Juli 2024.

Tindakan preventif diartikan untuk membangun persepsi publik bahwa tidak ada tempat aman di dunia bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk menyembunyikan aset-asetnya. Kemudian tindakan represif diartikan bagaimana pelaku dijatuhkan pidana sesuai asas keadilan dan pemidanaan bersifat proporsional sesuai dengan kadar kesalahannya. Tindakan restorative yang salah satunya adalah pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi berupa tindakan hukum pidana, gugatan perdata berupa perampasan *in rem* yaitu tindakan negara mengambil alih aset melalui putusan pengadilan dalam perkara perdata berdasarkan bukti-bukti yang lebih kuat bahwa aset tersebut diduga berasal dari tindak pidana atau digunakan untuk tindak pidana maupun kerjasama internasional dalam bantuan timbal balik masalah pidana (*mutual assistance in criminal matters*) antara negara korban korupsi atau negara asal (*country of origin*) dan negara penyimpan aset korupsi atau negara ketempatan (*custodial state*).

Dalam tahapan proses penegakan hukum tindak pidana korupsi, sebelum dijatuhkannya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, dimungkinkan adanya pengembalian aset akibat kerugian yang diakibatkan dari tindakan korupsi. Namun demikian, dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak dapat menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, tetapi dapat menjadi alasan pertimbangan meringankan. Mudzakkir, seorang pakar hukum acara pidana berpendapat sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa pengembalian aset hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan

sebelum atau sesudah penyidikan tetap tidak dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi.<sup>40</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, aturan mengenai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara antara lain diatur dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan dasar Hukum bagi negara yang di representasikan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau pihak instansi yang di rugikan untuk melakukan gugatan perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan atau ahli warisnya. Penggunaan instrumen perdata dalam pengembalian kerugian keuangan negara mengakibatkan prosedur pengembalian aset sepenuhnya tunduk kepada ketentuan perdata yang berlaku, baik materiil maupun formal.<sup>41</sup>

Hubungan antara aset-aset dengan seseorang, apakah ia pelaku atau bukan pelaku tindak pidana, diatur dalam hukum kebendaan yang masuk dalam wilayah hukum sipil atau hukum perdata.<sup>14</sup> Pengajuan gugatan dengan menerapkan instrumen Hukum Perdata sebagaimana telah diatur di dalam KUH Perdata dan Hukum Acara Perdata HIR/RBg hanya berlaku sepanjang benda tersebut berada di wilayah Indonesia atau diatas kapal berbendera Indonesia, dengan demikian apabila benda

---

<sup>40</sup> Maharani Putri Intan Nurhaliza. "Pengembalian Potensi Kerugian Keuangan Negara Dalam Tahap Penyelidikan Kasus Korupsi Yang Terjadi Di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lpei)". *Dalam Jurnal Recidive*. Vol 13. No. 2. 2024. Halaman 201.

<sup>41</sup> Mustaghriin dan Irwanto Efendi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Pidana Korupsi Dalam Upaya Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara". *Dalam Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. 2. No. 1. 2016. Halaman 15.

tersebut berada di luar wilayah Indonesia, masalah kepemilikan dan hak kebendaan lainnya akan diatur menurut hukum perdata yang berlaku di negara tersebut.<sup>42</sup>

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut strategi penegakan hukum represif. Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menegaskan hal tersebut sekaligus mengatur tentang adanya pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan melalui penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara dengan menggunakan instrumen pidana menurut Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPU) dilakukan melalui proses penyitaan, perampasan dan aturan Pidana denda.<sup>43</sup>

Perbuatan yang dilakukan tetaplah melawan hukum dan tidak mengurangi sifat melawan hukum, namun Beliau menjelaskan bahwa pengembalian aset dapat menjadi itikad baik untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan dan dapat mengurangi pidana yang dijatuhkan. Di sisi lain, T. Nasrullah, seorang praktisi hukum, menjelaskan bahwa dalam pembahasan tindak pidana korupsi, pengembalian aset dari kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dapat menghapus tindak pidana yang dilakukan, namun dengan syarat bahwa pengembalian aset tersebut dilakukan sebelum proses penyidikan. Pendapat Beliau didasarkan pada unsur kerugian negara yang terdapat dari Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni apabila pengembalian aset sudah dilakukan dan terbayarkan maka unsur tersebut menjadi hilang.

Pengembalian kerugian dari hasil tindak pidana korupsi akan membuat pelaku tidak dapat menikmati hasil perbuatannya. Hal ini dapat dilakukan dengan merampas barang-barang tertentu yang diperoleh atau sebagai pidana tambahan selain pidana pokok seperti penjara dan denda yang terdapat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan antara lain bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengembalian kerugian keuangan negara pada saat sebelum penyidikan atau sebelum penuntutan banyak menimbulkan kesalahpahaman kepada pelaku tindak pidana korupsi yang menganggap bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tersebut dapat menghentikan suatu proses perkara korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara pada saat sebelum hakim memutuskan perkara atau belum berkekuatan hukum tetap tidak menghapuskan sanksi pidana, namun pengembalian kerugian negara tersebut dapat di jadikan sebagai hal-hal yang meringankan serta menjadi pertimbangan hakim dalam memberi putusan. Pengembalian kerugian keuangan negara oleh terdakwa dapat menjadi alasan bagi hakim untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang bersangkutan.



Pengembalian tersebut berarti ada iktikad baik untuk memperbaiki kesalahan. Pengembalian tersebut bisa mengurangi sanksi pidana namun tidak menghapuskan unsur melawan hukum. Pengembalian kerugian keuangan negara dapat dikembalikan tapi tidak menghilangkan tindak pidananya. Sedangkan upaya non-penal lebih bersifat preventif yaitu pencegahan atau penangkapan sebelum kejahatan terjadi.

#### **B. Mekanisme Pengembalian Keuangan Negara Akibat Proyek Gagal.**

Dalam rangka memenuhi amanat Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab, maka dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara antara lain didasarkan pada asas akuntabilitas berorientasi pada hasil. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tidak menjelaskan secara rinci mengenai asas akuntabilitas. Namun, menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (3) butir 7 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>44</sup>

Dalam konteks ini, asas akuntabilitas mengharuskan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan oleh Penyelenggaraan Negara harus dapat

---

<sup>44</sup> Fikri Himawan. "Penyelesaian Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi". *Dalam Jurnal Egalitaire*. Vol. 1. No. 3. 2024. Halaman 374.

dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya asas akuntabilitas, Penyelenggaraan Negara diharapkan dapat bertanggung jawab dan transparan dalam menggunakan anggaran negara serta menjalankan tugas dan fungsinya. Asas ini juga dapat memastikan bahwa kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan negara.<sup>45</sup>

Penyelesaian ganti kerugian negara bertujuan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang dan meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara dan para pengelola keuangan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 bahwa penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya. Disamping itu, tujuan penyelesaian kerugian negara adalah menciptakan tertib administrasi keuangan negara.<sup>46</sup>

Mekanisme dalam pengembalian kerugian keuangan negara dilakukan, sebagai berikut:<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.* Halaman 375.

<sup>46</sup> Emie Subekti. "Mekanisme Penyelesaian Kerugian Negara Oleh Bendahara". *Tulisan Hukum*. Halaman 9.

<sup>47</sup> Forti Perdana Putra Zega. "Hubungan Antara Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dengan Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2017. Halaman 13.

1. BPK mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penilaian Kerugian Keuangan Negara dan/atau Penetapan Pihak yang berkewajiban Membayar Ganti Rugi;
2. BPK menerbitkan Surat Keputusan mengenai batas penetapan batas waktu selama 60 hari setelah diketahui terjadinya kerugian keuangan negara/daerah;
3. Pengembalian kerugian keuangan negara di kembalikan ke dalam kas daerah melalui Inspektorat;
4. Gubernur/Bupati melaporkan penyelesaian kerugian keuangan negara/daerah kepada BPK selama waktu 60 hari setelah diketahui terjadinya kerugian keuangan negara/daerah;
5. BPK melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan ganti kerugian yang diberitahukan secara tertulis kepada DPD dan DPRD.

Kerugian keuangan negara atau daerah apabila ditinjau dari pelakunya maka terdiri dari Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Pihak ketiga karena perbuatannya yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian daerah, oleh karena itu pihak ketiga selaku penyedia barang/Jasa atau pihak lainnya seperti pemilik kontraktor atau pemilik material, ataupun masyarakat umum termasuk dalam ruang lingkup pihak yang dapat dikenakan tuntutan ganti rugi.

Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang disebabkan Pihak Ketiga:<sup>48</sup>

- 1) Pasal 10 ayat (3) huruf c, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK berwenang memantau:
  - a) Penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;
  - b) Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada Bendahara, pengelola BUMN/BUMD dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara/daerah yang telah ditetapkan oleh BPK;
  - c) Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. selanjutnya dalam penjelasan UU Nomor 15 Tahun 2006, Pasal 10 ayat (3) huruf c, dinyatakan bahwa Penyelesaian ganti kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum pihak ketiga dilaksanakan melalui proses peradilan.
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, Pasal 1 huruf (w) menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

---

<sup>48</sup> Subbagian Hukum Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. "Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pihak Ketiga". [TATA-CARA-PENYELESAIAN-TUNTUTAN-GANTI-KERUGIAN-NEGARA-DAERAH-TERHADAP-PIHAK-KETIGA.pdf](https://www.bpk.go.id/TATA-CARA-PENYELESAIAN-TUNTUTAN-GANTI-KERUGIAN-NEGARA-DAERAH-TERHADAP-PIHAK-KETIGA.pdf) ([bpk.go.id](https://www.bpk.go.id)). Diakses Pada Tanggal 4 Agustus 2024

(SKTJM) adalah surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai untuk mengembalikan kerugian daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian daerah, berita acara serah terima.

3) Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah menyatakan :

a) Bahwa Pelaksanaan TP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dapat ditinjau dari berbagai, ditinjau dari pelaku yaitu oleh pihak ketiga meliputi perbuatan antara lain:

- (1) Tidak menepati janji/kontrak (wanprestasi);
- (2) Pengiriman barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya;
- (3) Penipuan, penggelapan dan perbuatan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian bagi Daerah.

b) Tata cara penyelesaian yang dapat dilakukan apabila terjadi perbuatan yang merugikan daerah adalah :

- (1) Melalui Upaya Damai. Penyelesaian kerugian Daerah melalui upaya damai yaitu apabila penggantian kerugian daerah dilakukan secara tunai sekaligus dan angsuran dalam jangka waktu selambat-lambatnya

2 (dua) tahun dengan menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

- (2) Melalui cara lain. Apabila pelaku kerugian daerah ternyata ingkar janji (wanprestasi) maka daerah dapat melakukan dengan cara tagihan secara paksa melalui Badan/Instansi penagih yang berwenang setelah diputuskan Kepala Daerah bahwa tagihan akan/telah menjadi macet.

Tata cara penyelesaian kerugian daerah yang disebabkan oleh pihak ketiga sangat dipengaruhi oleh rekomendasi dari hasil pemeriksaan, baik BPK maupun APIP. Berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut, pihak terperiksa (auditee) akan menindaklanjuti temuan pemeriksaan yang menjadi sumber informasi kerugian daerah. Berdasarkan hasil wawancara tertulis dengan 12 partisipan pejabat dan staf inspektorat pada 4 pemerintah daerah yang diteliti, seluruhnya menyatakan bahwa atas temuan pemeriksaan berindikasi kerugian daerah yang disebabkan oleh pihak ketiga, BPK merekomendasikan agar mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan menyetorkan ke kas daerah. Rekomendasi tersebut diarahkan kepada OPD terkait untuk menyetorkan ke kas daerah dengan berkoordinasi dan menarik kembali atas kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga. Di samping itu, BPK juga merekomendasikan untuk memproses potensi kerugian daerah melalui mekanisme penyelesaian ganti kerugian daerah oleh Majelis TP/TGR.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Bayu Jaya Kusuma. "Analisis Penyelesaian Kerugian Daerah Yang Disebabkan Oleh Pihak Ketiga Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah". *Jurnal UGM*. Vol. 6. No.4. Halaman 15.

Karakteristik kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, diketahui bahwa kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk dalam kategori perbuatan hukum privat/perdata. Kedua pihak dalam kontrak masing-masing dihadapkan pada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai akibat hukum dari suatu kontrak yang sah (berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya). Jika terdapat salah satu pihak yang mangkir/wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak, maka akan ada konsekuensi secara hukum yang diselesaikan sesuai kesepakatan, baik non litigasi maupun litigasi.

Rekomendasi yang diberikan BPK untuk memulihkan kerugian daerah dengan menagihkan kerugian tersebut kepada pihak ketiga merupakan rekomendasi yang tepat, karena pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam kontrak pengadaan barang/jasa. Oleh karena itu, ada konsekuensi hukum yang harus diselesaikan untuk memulihkan kerugian pemerintah daerah sebagai salah satu pihak yang berkontrak, baik dengan cara non litigasi maupun litigasi.<sup>50</sup>

Proses penyelesaian kerugian daerah dengan cara langsung berkoordinasi dengan pihak ketiga untuk menyetor ke kas daerah telah sesuai dengan proses penyelesaian perselisihan pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu dengan cara musyawarah untuk mufakat. Proses ini telah berhasil dilakukan oleh pemerintah daerah yang diteliti, dalam menyelesaikan kasus-kasus kerugian daerah yang masih baru terjadi.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.* Halaman 16

Jika penyelesaian kasus kerugian daerah dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka seharusnya pemerintah daerah dapat melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian perselisihan diluar pengadilan melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yang terdiri atas negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Oleh karena itu, pemerintah daerah seharusnya mengupayakan pemulihan kerugian daerah dengan cara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa terlebih dahulu, sebelum menyerahkan kasus kerugian daerah tersebut kepada APH. Penyerahan kasus kepada APH, dalam hal ini jaksa pengacara negara, dimaksudkan untuk melakukan gugatan perdata dalam rangka memulihkan kerugian daerah yang terjadi. Pengembalian kerugian daerah dengan cara litigasi melalui gugatan perdata ke pengadilan sebaiknya dijadikan jalan terakhir untuk memulihkan kerugian daerah setelah alternatif lainnya tidak berhasil.<sup>52</sup>

### **C. Akibat Hukum dan Pertanggungjawaban Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Proyek Gagal**

Indonesia merupakan sebuah negara berkembang dimana pada negara berkembang pembangunan infrastruktur merupakan sebuah kegiatan yang gencar dilaksanakan. Dalam pemerintahan sekarang, pembangunan infrastruktur sedang

---

<sup>52</sup> *Ibid.*



berlangsung dan pembangunan tersebut tersebar di seluruh penjuru negara. Tujuan pembangunan infratraktur yang di gencarkan pemerintah yaitu pemerataan di seluruh wilayah di Indonesia, sehingga ketimpangan kesejahteraan antar wilayah di Indonesia dapat berkurang. Selain tingginya inisiatif pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, pihak swasta pun tidak tinggal diam untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah untuk menunjang usaha yang ditekuni agar alur berjalannya usaha akan semakin baik. Hal tersebut didukung oleh pembangunan infrastruktur yang digencarkan pemerintah. Dukungan penuh dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Gagal bangunan merupakan resiko terbesar dalam pembangunan infrastruktur. Adapun, gagal bangunan merupakan keadaan dimana bangunan tersebut tidak beroperasi dengan baik dan tidak dapat digunakan.

Dalam pelaksanaan kontrak pembangunan proyek, tanggung jawab pihak penyedia jasa atau kontraktor adalah melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan instruksi dari pihak pemberi tugas atau pengguna jasa yang dalam kontrak ini disebut dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Setelah terjadinya perjanjian antara penyedia jasa dan pengguna jasa, substansi kontrak tersebut akan membahas berbagai macam hal yang akan menjadi tanggung jawab pihak kontraktor atau penyedia jasa, antara lain bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak dan syarat-syarat yang telah ditetapkan berdasarkan hasil negosiasi awal antara pihak penyedia jasa dengan pengguna jasa, menyediakan

barang yang bermutu sesuai dengan standar nasional serta menyediakan jasa atau pekerja pembangunan yang terlatih, telah memiliki sertifikasi, serta profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab penyedia jasa dalam hal waktu penyelesaian pekerjaan proyek, pihak penyedia jasa bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu serta menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak.<sup>53</sup>

Ada beberapa cara terjadinya kerugian Negara yaitu kerugian negara terkait dengan berbagai transaksi: transaksi barang dan jasa, transaksi terkait dengan utang-utang, dan transaksi yang terkait dengan biaya dan pendapatan. Tiga kemungkinan terjadinya kerugian Negara tersebut menimbulkan beberapa kemungkinan peristiwa yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yaitu:<sup>54</sup>

1. Terdapat pengadaan barang dengan harga yang tidak wajar karena jauh diatas harga pasar, sehingga dapat dapat merugikan keuangan Negara sebesar selisih harga pembelian dengan harga pasar atau harga yang wajar. Korupsi di dalam proses pengadaan barang/jasa inilah yang paling banyak terjadi di Indonesia. Seringkali proses pengadaan barang/jasa diikuti dengan adanya suap atau gratifikasi dari peserta tender kepada pejabat Negara.

---

<sup>53</sup> Andrew Timothy. "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Penyedia Jasa Konstruksi Dan Pengguna Jasa Konstruksi Dalam Gagal Bangunan". *Jurnal Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Halaman 8-9.

<sup>54</sup> Yoyok Ucoc Suyono. 2023. *Aspek Hukum Pidana Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan*. Yogyakarta: Lakbang Justitia. Halaman 115-117.

2. Harga pengadaan barang/jasa wajar tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi barang dan jasa yang disyaratkan, harga barang dan jasa murah tetapi kualitas barang dan jasa itu kurang baik, maka dapat dikatakan juga merugikan Negara.
3. Terdapat transaksi yang memperbesar utang Negara secara tidak wajar, sehingga dapat dikatakan merugikan keuangan Negara karena kewajiban Negara untuk membayar utang semakin besar.
4. Piutang negara berkurang secara tidak wajar dapat juga dikatakan merugikan keuangan negara;
5. Kerugian negara dapat terjadi kalau aset negara berkurang karena dijual dengan harga yang murah atau dihibahkan kepada pihak lain atau ditukar dengan pihak swasta atau perorangan (ruislag), dapat juga terjadi aset negara yang tidak boleh dijual, tetapi kemudian dijual setelah mengubah kelas aset negara yang akan dijual tersebut menjadi kelas yang lebih rendah, seperti yang pernah terjadi pada salah satu instansi pemerintah beberapa waktu yang lalu;
6. Memperbesar biaya instansi atau perusahaan, hal ini dapat terjadi karena pemborosan atau dengan cara lain, seperti membuat biaya fiktif dengan biaya yang diperbesar sehingga keuntungan perusahaan yang menjadi objek pajak semakin kecil, akhirnya negara tidak menerima pemasukan pajak atau menerima pemasukan yang lebih kecil dari yang seharusnya;
7. Hasil penjualan perusahaan dilaporkan lebih kecil dari penjualan sebenarnya, sehingga mengurangi penerimaan resmi perusahaan tersebut, sehingga objek pajaknya semakin kecil atau tidak ada sama sekali.

Negara Indonesia adalah Negara hukum seperti yang di jabarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya Pasal 1 ayat (3). Kandungan makna yang terkandung dalam pengertian negara hukum pada prinsipnya yaitu kebijakan yang diambil negara ke arah mana untuk menyongsong kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari prinsip inilah yang melatarbelakangi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahannya yang terlahir. Isu pokok, mengenai Perkembangan pemberantasan korupsi saat ini telah berfokus pada tiga hal yaitu mencegah, memberantas dan pembayaran uang pengganti/mengembalikan kerugian Negara. Hal ini menjabarkan bahwasanya upaya pemberantasan korupsi bukan hanya terletak pada upaya mencegah serta memberantas dalam hal memidanakan pelaku saja tetapi juga berkaitan dengan upaya mengembalikan dan memulihkan kerugian Negara dari hasil tindak pidana korupsi.

Kenyataan menunjukkan bahwa didalam masyarakat banyak terjadi tindakan melawan hukum dan merugikan keuangan negara maupun merugikan kepentingan masyarakat sendiri yang disebut tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi masyarakat, politik bahkan dapat pula merusak nilai-

nilai demokrasi serta moralitas karena semakin lama tindak pidana ini sudah menjadi budaya dan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan Makmur.<sup>55</sup>

Dalam Perkembangan pemberantasan korupsi saat ini telah difokuskan pada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*). Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan serta pemberantasan dalam hal pemidanaan pelaku saja tetapi juga meliputi upaya pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian negara tersebut dimaksudkan agar kerugian negara yang timbul dapat ditutupi oleh pengembalian dari hasil korupsi itu sehingga tidak memberikan dampak yang lebih buruk.

Pengembalian kerugian negara diharapkan mampu menutupi defisit APBN sehingga dapat menutupi ketidakmampuan negara dalam membiayai berbagai aspek kebutuhan berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Rakyat. Negara dalam mengambil keuangan akibat tindak pidana korupsi berdasarkan bukti-bukti yang lebih kuat, bahwa aset tersebut diduga berasal dari pelaku tindak pidana korupsi atau digunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi di daerah-daerah yang sedang berkembang yang pada umumnya banyak disimpan di sentra-sentra finansial, ini merupakan agenda bagi negara indonesia untuk betul-betul merauk semua uang yang ada di daerah-daerah sekecil apapun nilainya.

---

<sup>55</sup> Ermansjah Djaja. 2008. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika: Jakarta .  
Halaman 2.

Pemulihan kerugian keuangan negara dengan upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, dalam kenyataannya masih menghadapi hambatan-hambatan baik pada tataran prosedural maupun pada tataran teknis. Pada tataran prosedural memerlukan instrumen-instrumen hukum tertentu yang tepat sesuai dengan modus operandi tindak pidana dan obyek permasalahan hukumnya. Dalam kasus tindak pidana korupsi hasil dari tindak pidana yang berupa keuangan negara dalam kenyataannya tidak hanya diterima atau dinikmati oleh terdakwa, tetapi juga diterima atau dinikmati oleh pihak ketiga yang tidak menjadi terdakwa. Dalam hal yang demikian upaya pengembalian kerugian keuangan negara oleh pihak ketiga secara prosedural memerlukan instrumen hukum yang tepat dan efektif.

Sebagai upaya pemulihan kerugian negara dalam rangka mendukung terlaksananya pembangunan nasional yang adil dan makmur. Dalam teori ini dinyatakan “konsep pemidanaan atas kesalahan, pembalasan dan perlindungan terhadap hak individu”. Delik hukum, adanya perbuatan dan adanya kesalahan. Dengan demikian para pelaku tindak pidana korupsi tersebut wajib dipidana. Konsep pemidanaan tidak hanya ditekankan kepada subyek pelaku saja, akan tetapi akibat yang ditimbulkan juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Perlindungan terhadap rakyat Indonesia yang terkena dampak terhadap pengembalian aset negara merupakan upaya negara lewat para penegak hukumnya.

Tanpa adanya maksud untuk memenuhi keadilan akibat kerugian dari tindak pidana korupsi dan kerugian itu akan terjadi pembalasan bagi hak rakyat. Dalam

konteks keadilan sosial bagi masyarakat maka agar saling terjadi hubungan dalam menciptakan tata keadilan sosial negara pihak lain telah ada hubungan bilateral dengan Indonesia memiliki kewajiban agar aset yang berada di negara tersebut dapat dikembalikan.

Pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi memang seakan-mustahil dapat terganti karena jumlahnya yang sangat besar mulai dari kerugian materiil dan immaterial. Selain itu hambatan lain adalah proses pelacakan dan investigasi aset yang dikorupsi merupakan tantangan terbesar dalam penindakan hukum tindak pidana korupsi. Alangkah baiknya kita nantinya dapat memahami dan memperhitungkan assessment atas tindak pidana korupsi sehingga dapat mengurangi kerugian yang disebabkan tindak pidana korupsi.<sup>56</sup>

Abraham Samad menyatakan bahwa korupsi di Indonesia semakin memperihatinkan, bukan saja meningkatkan kemiskinan rakyat, tetapi juga memicu bertambahnya pengangguran, illegal logging yang sarat akan korupsi sehingga menyebabkan kerusakan hutan semakin meluas dan yang tidak dapat di hindari adalah numpuknya hutang di luar negeri. Besarnya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi sangat tidak sebanding besar pengembalian keuangan negara akibat korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara tersebut harus dilakukan

---

<sup>56</sup> Abd Razak Musahib, "Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi", dalam jurnal e-Jurnal Katalogis, Vol. 3 No. 1 Januari 2015. Halaman 2

dengan cara apapun yang dapat di benarkan menurut hukum agar dapat diupayakan seoptimal mungkin.<sup>57</sup>

Dalam hukum, dikenal berbagai dasar atau prinsip dari tanggung jawab hukum, yaitu:<sup>58</sup>

- a. Prinsip tanggungjawab berdasarkan atas adanya unsur kesalahan (*fault liability, liability based on fault principle*). Prinsip ini membebakan pada korban untuk membuktikan bahwa pelaku itu telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan dirinya.
- b. Prinsip tanggungjawab berdasarkan adanya praduga (*rebuttable presumption of liability principle*). Prinsip ini menegaskan bahwa tanggungjawab si pelaku bisa hilang jika dapat membuktikan tidak bersalah kepada korbannya
- c. Prinsip tanggungjawab mutlak (*no-fault liability, absolute atau strict liability principle*), yaitu tanggungjawab tanpa harus membuktikan kesalahannya.

Prinsip pertama, *fault liability*, atau *liability based on fault principle*, adalah prinsip yang dikenal secara mendunia. Meski ada beberapa delik yang pertanggung jawabannya berpangkal pada kedua prinsip lainnya, yaitu *rebuttable presumption of liability principle*, seperti misalnya untuk pembebanan pembuktian terbalik pada perkara tindak pidana tertentu, dan untuk prinsip ketiga, *strict liability*, misalnya dalam hal tindak pidana yang menyangkut pencemaran lingkungan hidup. Akan tetapi secara umum prinsip yang pertama yaitu pertanggung jawaban berdasarkan

---

<sup>57</sup> Denny Latumaerisna, "Akibat Hukum Kerugian Keuangan Negara Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi", dalam jurnal Sasi, Vol. 21 No. 2015. halaman 27

<sup>58</sup> Hasbullah F. Sjawic. Op.Cit., halaman 7-9.



kesalahan, yang bersifat universal pada pembebanan pertanggung jawaban dalam hukum.

Pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggung jawaban pidana atau artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya, karena suatu tindak pidana itu terdiri atas dua unsur *a criminal act (actus reus)* dan *a criminal intent (mens rea)*

Pengembalian kerugian keuangan negara pada saat sebelum penyidikan atau sebelum penuntutan banyak menimbulkan kesalahpahaman kepada pelaku tindak pidana korupsi, yang menganggap bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tersebut dapat menghentikan suatu proses perkara korupsi atau berharap mendapat putusan bebas padahal sudah jelas diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Tipikor. Pengembalian kerugian keuangan negara pada saat sebelum hakim memutus perkara atau belum berkekuatan hukum tetap tidak menghapuskan sanksi pidana. Namun, pengembalian kerugian negara tersebut dapat di jadikan sebagai hal-hal yang meringankan serta menjadi pertimbangan hakim dalam memberi putusan. Pengembalian kerugian negara oleh terdakwa dapat menjadi alasan bagi hakim untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang bersangkutan. Pengembalian tersebut berarti ada itikad baik untuk memperbaiki kesalahan. Pengembalian tersebut bisa mengurangi sanksi pidana tetapi tidak menghapuskan

unsur melawan hukum. Pengembalian kerugian keuangan negara dapat dikembalikan tapi tidak menghilangkan tindak pidananya.<sup>59</sup>

Kebijakan pemberantasan korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menghapuskan perbuatan pidananya sekalipun asset/harta sebagai hasil korupsi tersebut telah dikembalikan oleh tersangka /terdakwa kepada negara, dan sekalipun asetnya telah dirampas tidak menghapus tuntutan pidananya. Pasal 4 UUPTPK menentukan bahwa pengembalian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya seorang pelaku tindak pidana korupsi. Inilah kebijakan pemberantasan korupsi saat ini di Indonesia yang membedakannya dari kebijakan perampasan asset secara perdata.<sup>60</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ("UU Jasa Konstruksi"), dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, Pengguna Jasa (2) dan Penyedia Jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan, Apabila hal ini tidak dipenuhi, maka Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan. Tanggung jawab atas kegagalan bangunan meliputi:

1. Penggantian atau perbrikan kegagalan bangunan oleh Penyedia Jasa, Penyedia Jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan yang disebabkan

---

<sup>59</sup> Butje Tampi DKK. "Kajian Hukum Mengenai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Dalam Jurnal Lex Crimen*. Vol. 10. No. 13. Halaman 152-153.

<sup>60</sup> Japansen Sinaga & Bisdan Sigalingging. 2024. *Kebijakan Non Penal Untuk Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*. Medan: Umsu Press. Halaman 155-156

kesalahan Penyedia Jasa. Penggantian atau perbaikan kegagalan bangunan oleh Penyedia Jasa ini dapat dialihkan kepada pihak ketiga berupa asuransi.

2. Pemberian ganti kerugian oleh Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa, Selain wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan, Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa juga wajib memberikan ganti rugi apabila terjadi kegagalan bangunan. Ganti rugi ditetapkan oleh pihak yang berwenang berdasarkan laporan penilai ahli.

Menurut penulis Kerugian keuangan negara akibat proyek yang gagal dapat menimbulkan berbagai akibat hukum yang serius. Berikut beberapa di antaranya:

1. Tuntutan Pidana: Proyek yang gagal dan menyebabkan kerugian keuangan negara sering kali melibatkan tindak pidana korupsi. Para pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan menghadapi hukuman penjara serta denda.
2. Pengembalian Kerugian: Pelaku yang terbukti bersalah dapat diwajibkan untuk mengembalikan kerugian negara. Ini bisa melibatkan penyitaan aset atau pembayaran ganti rugi.
3. Sanksi Administratif: Selain hukuman pidana, pelaku juga bisa dikenakan sanksi administratif seperti pemecatan dari jabatan, larangan menduduki jabatan publik, atau pencabutan izin usaha.

4. Dampak Reputasi: Institusi atau perusahaan yang terlibat dalam proyek gagal dapat mengalami kerugian reputasi yang signifikan, yang bisa berdampak pada kepercayaan publik dan peluang bisnis di masa depan.

Secara ketentuan undang-undang hal tersebut tidak menghilangkan pertanggung jawaban pelaku tindak pidana korupsi. Hal tersebut didasari sesuai Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Dalam aturan itu disebutkan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.<sup>61</sup>

Pertanggungjawaban hukum atas kerugian keuangan negara pada proyek yang gagal melibatkan beberapa aspek hukum, termasuk hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi negara. Berikut adalah beberapa poin penting terkait hal ini:

1. Hukum Pidana: Jika kegagalan proyek disebabkan oleh tindakan korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan melawan hukum lainnya, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Misalnya, pejabat yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa yang menyalahgunakan wewenangnya dapat dikenakan sanksi pidana.

---

<sup>61</sup> Anton Kustetdja, "Pengembalian Uang Hasil Korupsi tidak Hilangkan Tindak Pidana", dalam <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/196638/kpk-pengembalian-uang-hasil-korupsiti-dak-hilangkan-tindak-pidana> 8 November 2018 diakses Jum'at, 10 Agustus 2024.

2. Hukum Perdata: Dalam konteks perdata, pihak yang dirugikan (misalnya, pemerintah) dapat mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Hal ini bisa melibatkan kontraktor atau penyedia jasa yang gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak.
3. Hukum Administrasi Negara: Pejabat yang bertanggung jawab atas proyek tersebut juga dapat dikenakan sanksi administratif jika ditemukan adanya kelalaian atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan proyek. Ini bisa termasuk pemecatan, penurunan pangkat, atau sanksi administratif lainnya.
4. Regulasi Khusus: Beberapa regulasi khusus juga mengatur tentang pertanggungjawaban kerugian keuangan negara pada proyek yang gagal, seperti Undang-Undang Keuangan Negara dan peraturan terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, aturan mengenai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara antara lain diatur dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan dasar Hukum bagi negara yang di representasikan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau pihak instansi yang di rugikan untuk melakukan gugatan perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan atau ahli warisnya. Penggunaan instrumen perdata dalam pengembalian kerugian keuangan negara mengakibatkan prosedur pengembalian aset sepenuhnya tunduk kepada ketentuan perdata yang berlaku, baik materiil maupun formal
2. Mekanisme dalam pengembalian kerugian keuangan negara dilakukan, sebagai berikut:
  1. BPK mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penilaian Kerugian Keuangan Negara dan/atau Penetapan Pihak yang berkewajiban Membayar Ganti Rugi;
  2. BPK menerbitkan Surat Keputusan mengenai batas penetapan batas waktu selama 60 hari setelah diketahui terjadinya kerugian keuangan negara/daerah;

3. Pengembalian kerugian keuangan negara di kembalikan ke dalam kas daerah melalui Inspektorat;
4. Gubernur/Bupati melaporkan penyelesaian kerugian keuangan negara/daerah kepada BPK selama waktu 60 hari setelah diketahui terjadinya kerugian keuangan negara/daerah;
5. BPK melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan ganti kerugian yang diberitahukan secara tertulis kepada DPD dan DPRD.

Jika penyelesaian kasus kerugian daerah dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka seharusnya pemerintah daerah dapat melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian perselisihan diluar pengadilan melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yang terdiri atas negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Oleh karena itu, pemerintah daerah seharusnya mengupayakan pemulihan kerugian daerah dengan cara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa terlebih dahulu, sebelum menyerahkan kasus kerugian daerah tersebut kepada APH. Penyerahan kasus kepada APH, dalam hal ini jaksa pengacara negara, dimaksudkan untuk melakukan gugatan perdata dalam rangka memulihkan kerugian daerah yang terjadi. Pengembalian kerugian daerah dengan cara litigasi melalui gugatan perdata ke pengadilan sebaiknya dijadikan jalan

terakhir untuk memulihkan kerugian daerah setelah alternatif lainnya tidak berhasil.

3. Pertanggungjawaban hukum atas kerugian keuangan negara pada proyek yang gagal melibatkan beberapa aspek hukum, termasuk hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi negara. Berikut adalah beberapa poin penting terkait hal ini:

1. Hukum Pidana: Jika kegagalan proyek disebabkan oleh tindakan korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan melawan hukum lainnya, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Misalnya, pejabat yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa yang menyalahgunakan wewenangnya dapat dikenakan sanksi pidana.
2. Hukum Perdata: Dalam konteks perdata, pihak yang dirugikan (misalnya, pemerintah) dapat mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Hal ini bisa melibatkan kontraktor atau penyedia jasa yang gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak.
3. Hukum Administrasi Negara: Pejabat yang bertanggung jawab atas proyek tersebut juga dapat dikenakan sanksi administratif jika ditemukan adanya kelalaian atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan proyek. Ini bisa termasuk pemecatan, penurunan pangkat, atau sanksi administratif lainnya.



4. Regulasi Khusus: Beberapa regulasi khusus juga mengatur tentang pertanggungjawaban kerugian keuangan negara pada proyek yang gagal, seperti Undang-Undang Keuangan Negara dan peraturan terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kerugian keuangan negara akibat proyek yang gagal dapat menimbulkan berbagai akibat hukum yang serius. Berikut beberapa di antaranya:

1. Tuntutan Pidana: Proyek yang gagal dan menyebabkan kerugian keuangan negara sering kali melibatkan tindak pidana korupsi. Para pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan menghadapi hukuman penjara serta denda.
2. Pengembalian Kerugian: Pelaku yang terbukti bersalah dapat diwajibkan untuk mengembalikan kerugian negara. Ini bisa melibatkan penyitaan aset atau pembayaran ganti rugi.
3. Sanksi Administratif: Selain hukuman pidana, pelaku juga bisa dikenakan sanksi administratif seperti pemecatan dari jabatan, larangan menduduki jabatan publik, atau pencabutan izin usaha.
4. Dampak Reputasi: Institusi atau perusahaan yang terlibat dalam proyek gagal dapat mengalami kerugian reputasi yang signifikan, yang bisa berdampak pada kepercayaan publik dan peluang bisnis di masa depan.

## **B. Saran**

1. Terhadap aspek hukum pengembalian kerugian keuangan negara terhadap pengembalian keuangan negara, pemerintah harus membentuk adanya aturan khusus terhadap pengembalian kerugian keuangan negara akibat adanya proyek gagal agar tidak adanya tumpang tindig dengan adanya beberapa aturan yang tidak berkesesuaian.
2. Terhadap mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara akibat proyek gagal perlu adanya mekanisme dan pengawasan secara jelas oleh pemerintah baik dari segi administrasi, perdata bahkan pidana.
3. Terkait dengan akibat hukum dan pertanggung jawaban terhadap pengembalian kerugian keuangan negara akibat proyek gagal perlu adanya ketentuan yang lebih tegas agar Ketika adanya pengembalian kerugian keuangan negara akibat proyek gagal tidak adanya penghapusan hukum terhadap proyek gagal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum Edisi 1 (Satu)*. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2017). *Pengantar Metode Penelitian Hukum (Edisi Satu)*. Rajawali Pers.
- Chazawi, A. (2009). *Pelajaran Hukum Pidana 2*. RajaGrafindo Persada.
- Effendie, H. (2017). *Keuangan Negara (Suatu Komprehensif dan Terpadu)*. Penerbit Airlangga University Press, Kampus C Unair, Mulyorejo Surabaya.
- Ermansjah, D. (2008). *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fardiansyah, H., Rizkia, N. D., Is, M. S., Busroh, F. F., Lobo, F. N., Pratama, F. M., Triyono, A., Wau, A., Khairo, F., & Nurwandri, A. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum*. CV. Intelektual Manifes Media.
- Hanifah, I. (2018). *Pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Hartono, B. (2020). *Pengembalian Aset Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi*. PUsaka Media, Bandar Lampung.
- Makawimbang, H. F. (2014). *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Suatu Pendekatan Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta.
- Musahib, A. R. (2015). *Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi*. Tadulako University.
- Paeh, K. A. (2017). *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan*

*Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hubungan dengan Unsur Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi.* Tadulako University.

Pardede, R. (2017). *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi.* Genta Publishing.

Schaffmeister, D., & Keijzer, N. (2007). Sutorius, Hukum Pidana, PT. *Citra Aditya Bakti, Bandung.*

Sinaga, J., & Sigalingging, B. (2024). *Kebijakan Non Penal Untuk Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.* UMSUPress.

Soekanto, Soerjono & Mamudji, S. (2021). *PENELITIAN Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (1st, cet. 20 ed.). Rajawali Pers.

Timothy, A., Wiryawan, I. W., & Purwanti, N. P. (n.d.). *PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DAN PENGGUNA JASA KONSTRUKSI DALAM GAGAL BANGUNAN Oleh.*

Tuanakotta, T. M. (2009). *Menghitung kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.* Penerbit Salemba.

Ujianto, & dkk. (2017). *Keuangan Negara.* Indomedia Pustaka.

Yoyok Ucok Suyono. (2023). *Aspek Hukum Pidana Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan.* Lakbang Justitia.

Yuntho, E., Sari, I. D. A., Limbong, J., Bakar, R., & Ilyas, F. (2014). *Penerapan unsur merugikan keuangan negara dalam delik tindak pidana korupsi.*

Yunus, A. S. (2021). *Restorative Justice Di Indonesia.* Guepedia.

Zega, F. P. P. (2017). *Hubungan Antara Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*

*Dengan Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi. UAJY.*

## **B. Jurnal**

- Bella, S. (2023). Ganti kerugian oleh penyedia jasa apabila terjadi kegagalan bangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017. *LEX PRIVATUM*, 11(5).
- Himawan, F. (2024). Penyelesaian Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Egalitaire*, 1(3), 15–32.
- Indriana, Y. (2018). Pengembalian ganti rugi keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi. *Cepalo*, 2(2), 123–130.
- Kumakauw, V. (2021). Kajian Hukum Mengenai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. *LEX CRIMEN*, 10(13).
- Kusuma, B. J., & Suyanto, S. (2018). Analisis Penyelesaian Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Pihak Ketiga dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 6(4).
- Latumaerissa, D. (2015). Akibat Hukum Kerugian Keuangan Negara Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. *Sasi*, 21(1), 22–31.
- Mustaghfirin, M., & Efendi, I. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Pidana Korupsi Dalam Upaya Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 11–22.
- Nelson, F. M. (2020). Pengembalian Kerugian Keuangan Negara: Dapatkah Menggunakan Deferred Prosecution Agreement? *Simbur Cahaya*, 26(2), 230–253.

- Nurhaliza, M. P. I. (n.d.). PENGEMBALIAN POTENSI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TAHAP PENYELIDIKAN KASUS KORUPSI YANG TERJADI DI LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 13(2), 195–204.
- Pradiptyo, R., & Partohap, T. H. (2016). Korupsi struktural: analisis data base korupsi versi 4 (2001-2015). *Korupsi Struktural*, 2001–2015.
- Sigalingging, B. (2021). Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Perampasan Aset Korupsi Antar Lintas Batas Negara. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(3), 387–398.
- Subekti, E. (n.d.). Mekanisme Penyelesaian Kerugian Negara Oleh Bendahara. *Tulisan Hukum*.
- Suhariyanto, B. (2016). Restoratif justice dalam pemidanaan korporasi pelaku korupsi demi optimalisasi pengembalian kerugian negara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(3), 421–438.

### **C. Perundang-Undangan**

Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pergantian Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

#### **D. Internet**

Anton Kustetdja. (2018). *Pengembalian Uang Hasil Korupsi tidak Hilangkan Tindak Pidana*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/196638/kpk-pengembalian-uang-hasil-korupsitidak-hilangkan-tindak-pidana>

Firdaus, D. L. P. dan F. (2023). *5 Fakta Lampu Pocong Medan yang Disebut Proyek Gagal, Habiskan Anggaran Rp21 Miliar*.

Indonesia, L. (2015). *Diberi Waktu 60 Hari Untuk Mengembalikan Kerugian Negara, Temuan Bpk Tak Bisa Langsung Diusut Jaksa*.

Kumalasanti, S. R. (2022). *ICW Sebut Hanya 2,2 Persen Kerugian Negara Berhasil Dikembalikan*. Kompas. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/05/22/icw-sebut-hanya-22-pesrsen-kerugian-negara-dikembalikan>

Subbagian Hukum Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. (n.d.). *Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pihak Ketiga*. TATA-CARA-PENYELESAIAN-TUNTUTAN-GANTI-KERUGIAN-NEGARA-DAERAH-TERHADAP-PIHAK-KETIGA.pdf (bpk.go.id)